



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67*) TENTANG
STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terkait dengan kesehatan personel penerbangan perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka perkembangan teknologi dan persyaratan standar kesehatan penerbangan dari organisasi penerbangan sipil internasional serta guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM 98 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67*) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN.

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan.
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 75 Tahun 2000 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Sertifikasi Kesehatan Personel Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 8 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 JANUARI 2015

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
(PKPS)

BAGIAN 67

STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI
PERSONEL PENERBANGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR ISI

SUB. BAGIAN – A UMUM

67.1	Penerapan.....	1
67.2	Ketentuan Umum.....	1
67.3	Sertifikasi Kesehatan Bagi Penerbangan Asing.....	3
67.5	Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan.....	3
67.6	Pengawasan Hasil Pengujian Kesehatan.....	3
67.7	Persyaratan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dokter Penerbangan.....	4
67.11	Inkapasitas Pemohon.....	6
67.13	Kewajiban Operator Penerbangan.....	7

SUB. BAGIAN – B STANDAR KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN KELAS SATU

67.101	Persyaratan.....	8
67.103	Pemeriksaan Fisis.....	8
67.104	Opthamologi (Mata).....	8
67.105	Otorhinolaringologi (Telinga, Hidung, Tenggorokan).....	9
67.107	Kesehatan Mental (Jiwa).....	10
67.109	Neurologi (Saraf).....	11
67.111	Sistem Kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah).....	12
67.113	Sistem Respirasi (Pernafasan).....	13
67.114	Sistem Digestive (Pencernaan).....	13
67.115	Penyakit Metabolic, nutrisiional dan endokrin.....	14
67.116	Obstetric dan ginekologi (Kandungan dan Kebidanan).....	14
67.117	Sistem Uriner.....	14
67.118	Pemeriksaan Laboratorium.....	14
67.119	Kondisi Kesehatan Umum.....	15

SUB. BAGIAN – C STANDAR KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN KELAS DUA

67.201	Persyaratan.....	16
67.203	Pemeriksaan Fisis.....	16
67.204	Opthamologi (Mata).....	16
67.205	Otorhinolaringologi (Telinga, Hidung, Tenggorokan).....	17
67.207	Kesehatan Mental (Jiwa).....	18
67.209	Neurologi (Saraf)	19
67.211	Sistem Kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah).....	20
67.213	Sistem Respirasi (Pernafasan).....	21
67.214	Sistem Digestive (Pencernaan).....	21
67.215	Penyakit Metabolic, nutrisiional dan endokrin.....	21
67.216	Obstetrik dan ginekologi (Kandungan dan Kebidanan).....	21
67.217	Sistem Uriner.....	22
67.218	Pemeriksaan Laboratorium.....	22
67.219	Kondisi Kesehatan Umum.....	22

**SUB. BAGIAN – D STANDAR KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN
KELAS TIGA.**

67.301	Persyaratan.....	24
67.303	Pemeriksaan Fisis.....	24
67.304	Opthamologi (Mata).....	24
67.305	Otorhinolaringologi (Telinga, Hidung, Tenggorokan).....	25
67.307	Kesehatan Mental (Jiwa).....	26
67.309	Neurologi (Saraf).....	27
67.311	Sistem Kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah).....	28
67.313	Sistem Respirasi (Pernafasan)	28
67.314	Sistem Digestive (Pencernaan).....	29
67.315	Penyakit Metabolic, nutrisiional dan endokrin.....	29
67.316	Obstetric dan ginekologi (Kandungan dan Kebidanan).....	29
67.317	Sistem Uriner.....	29
67.318	Pemeriksaan Laboratorium.....	30
67.319	Kondisi Kesehatan Umum.....	30

SUB. BAGIAN – E PROSEDUR SERTIFIKASI

67.401	Pengeluaran Sertifikat Kesehatan.....	31
67.403	Pemalsuan Sertifikat Kesehatan.....	32
67.404	Sertifikat Kesehatan.....	32
67.405	Rekam Medis.....	33
67.406	Database Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan.....	33
67.407	Pengembalian Sertifikat Kesehatan.....	33
67.408	Sanksi Administrasi.....	33

SUB. BAGIAN A - UMUM

67.1 Penerapan

1. Bagian ini menjelaskan/menerangkan tentang prosedur standar dan sertifikasi kesehatan untuk menerbitkan sertifikat kesehatan bagi personil penerbangan dan masa berlakunya sertifikat kesehatan.
2. Kelas dan masa berlakunya sertifikat kesehatan yang terdiri dari (3) tiga kelas pada personel penerbangan dengan setiap kategori yang membutuhkan sertifikat kesehatan tersebut untuk menggunakan kewenangan mereka.
3. Sertifikat kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari:
 - a. Sertifikat kesehatan kelas 1 (satu)
Sertifikat kesehatan kelas 1 (satu) berlaku 6 (enam) bulan sejak dari bulan penerbitan sertifikat kesehatan.
 - b. Sertifikat kesehatan kelas 2 (dua)
Sertifikat kesehatan kelas 2 (dua) berlaku 12 (dua belas) bulan sejak dari bulan penerbitan sertifikat.
 - c. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga)
 - 1) sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) berlaku 12 (dua belas) bulan sejak dari bulan penerbitan sertifikat kesehatan.
 - 2) pemegang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan, pemandu komunikasi penerbangan dan personel pelayanan informasi penerbangan yang telah melampaui usia 50 (lima puluh) tahun masa berlaku sertifikat kesehatannya menjadi 6 (enam) bulan.
 - 3) pemegang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan, pemandu komunikasi penerbangan dan personel pelayanan informasi penerbangan yang telah melampaui usia 60 (enam puluh) tahun masa berlaku sertifikat kesehatannya menjadi 3 (tiga) bulan.
 - 4) pemegang lisensi personel teknik komunikasi penerbangan dan perancang prosedur penerbangan yang telah melampaui usia 50 (lima puluh) tahun masa berlaku sertifikat kesehatannya menjadi 6 (enam) bulan.

67.2 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- a. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

- b. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan
- c. Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personel penerbangan.
- d. Dokter penerbangan adalah dokter pengawas (*Medical Assesor/MA*) dan dokter penguji kesehatan (*Medical Examier/ME*).
- e. Dokter pengawas (*Medical Assesor/MA*) adalah dokter *Flight Surgeon* dan/atau dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dibidang kesehatan penerbangan yang diberi tugas dan fungsi oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan konsultan terhadap dokter penguji kesehatan.
- f. Dokter penguji kesehatan (*Medical Examier/ME*) adalah dokter *Flight Surgeon* (FS) dan atau dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) yang telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan penerbangan, memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang kedokteran penerbangan dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, pengujian kesehatan dan menentukan status aeromedis personel penerbangan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
- g. Pengujian kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (status aeromedis) sehingga dapat dilakukan penandatanganan sertifikat kesehatan .
- h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- i. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- j. Direktur adalah Direktur yang membidangi Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- k. Direktorat adalah Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- l. Kepala Balai Kesehatan adalah Kepala Balai Kesehatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- m. Balai Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

67.3 Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan Asing

1. Personel penerbangan asing yang akan menerbangkan pesawat udara Indonesia untuk pertama kali, sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Negara asalnya harus dilakukan penilaian (*assessment*) kesehatan oleh dokter penguji.
2. Perpanjangan sertifikat kesehatan personel penerbangan asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus divalidasi oleh dokter penguji kesehatan.
3. Tata cara dan prosedur penilaian (*assessment*) kesehatan personel penerbangan asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

67.5 Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan

1. Pengujian kesehatan personel penerbangan dilakukan oleh dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*).
2. Direktur Jenderal menunjuk dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*) yang telah memiliki kompetensi melakukan pengujian kesehatan.
3. Sertifikat kesehatan penerbangan diberikan kepada personel penerbangan yang telah memenuhi standar kesehatan penerbangan berdasarkan hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*).
4. Proses pemeriksaan dan pengujian kesehatan dilakukan sesuai prosedur yang meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisis;
 - b. pemeriksaan dan pengujian laboratorium darah dan urine;
 - c. pemeriksaan dan pengujian paru-paru;
 - d. pemeriksaan dan pengujian jantung;
 - e. pemeriksaan dan pengujian mata;
 - f. pemeriksaan dan pengujian audiometri;
 - g. pemeriksaan dan pengujian neurologi; dan
 - h. pemeriksaan dan pengujian gigi.
5. Pemeriksaan kesehatan pada kasus-kasus tertentu/khusus dapat dilakukan *Medical flight test*, berupa pemeriksaan dan pengujian medis *on board/simulator* terhadap kasus-kasus tertentu untuk menentukan status aeromedis/resertifikasi.

67.6 Pengawasan Hasil Pengujian Kesehatan

1. Pengawasan hasil pengujian kesehatan dilakukan oleh *Medical Assessor*.
2. Direktur Jenderal menunjuk *Medical Assessor* yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian kesehatan.

67.7 Persyaratan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dokter Penerbangan

1. Dokter Pengawas Kesehatan (*Medical Assessor/MA*)
 - a. persyaratan dokter pengawas kesehatan (*Medical Assessor/MA*), sebagai berikut:
 - 1) dokter *flight surgeon* dan atau dokter spesialis kedokteran penerbangan;
 - 2) memiliki pelatihan kekhususan (spesialisasi) dan pengetahuan klinis;
 - 3) memiliki masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun sebagai dokter penguji kesehatan penerbangan di balai kesehatan penerbangan;
 - 4) memiliki pengetahuan/pemahaman luas terhadap regulasi penerbangan sipil; dan
 - 5) Independen.
 - b. tugas dokter pengawas kesehatan (*Medical Assessor/MA*) mengawasi dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*) dalam bekerja sesuai dengan standar dan kajian risiko aeromedis yang baik dan berpedoman pada penilaian risiko medis yang terdapat dalam *Manual of Civil Aviation Medicine* (Doc 8984) dan sebagai konsultan kesehatan penerbangan.
 - c. fungsi dokter pengawas kesehatan (*Medical Assessor/MA*), sebagai berikut:
 - 1) melakukan evaluasi dan audit laporan-laporan dari penguji kesehatan penerbangan (*medical examiner*) sesuai peraturan *medical assessment* yang berlaku;
 - 2) memberikan masukan atau rekomendasi kepada penguji kesehatan penerbangan guna menjaga dan meningkatkan tingkat pengetahuan mengenai pengetahuan ilmu kedokteran penerbangan klinis;
 - 3) menjaga kerahasiaan serta mempertahankan kenetralan terhadap hasil medis yang berhubungan dengan informasi media yang telah dilakukan oleh penguji kesehatan dengan tidak berhubungan langsung dengan peserta pengujian kesehatan penerbangan;
 - 4) membuat *accredited medical conclusions*;
 - 5) memberikan penjelasan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional apabila diperlukan;
 - 6) menetapkan keputusan final pada kasus-kasus *border-line*;
 - d. kewajiban dokter pengawas kesehatan (*Medical Assessor/MA*), sebagai berikut:
 - 1) melakukan pengawasan terhadap dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*) dalam melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan;
 - 2) Mengevaluasi hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*);
 - 3) Mempertahankan kemampuannya, dengan melakukan sebagai berikut:
 - a) melakukan pengawasan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;

- b) mengikuti training/simposium/seminar yang berkaitan dengan kedokteran penerbangan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c) mengevaluasi hasil pengujian kesehatan.
- 4) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal;
 - 5) memberikan masukan atau rekomendasi media kepada Direktur Jenderal;
 - 6) bertanggungjawab dan melaporkan hasil evaluasi dan audit kepada Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - 7) memberikan pelatihan berkala ilmu kedokteran penerbangan kepada para penguji kesehatan sesuai tugasnya dan perkembangan ilmu kedokteran penerbangan.
- e. penunjukan dan penetapan dokter pengawas kesehatan (*Medical Assessor/MA*), berlaku 1 (satu) tahun dan dapat dievaluasi kembali.

2. Dokter Penguji Kesehatan (*Medical Examiner/ME*)

- a. persyaratan dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*), sebagai berikut:
 - 1) dokter *flight surgeon* atau dokter spesialis kedokteran penerbangan;
 - 2) pegawai negeri sipil yang bekerja di Balai Kesehatan Penerbangan dan non pegawai negeri sipil;
 - 3) memiliki pengetahuan klinis;
 - 4) memiliki izin praktek;
 - 5) memiliki masa kerja 5 (lima) tahun sebagai dokter pemeriksa penerbangan;
 - 6) memiliki pengetahuan tentang regulasi penerbangan sipil; dan
 - 7) telah mengikuti training/seminar tentang kedokteran penerbangan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi.
- b. tugas dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*) melakukan pengujian kesehatan personel penerbangan dan pemegang sertifikat kesehatan sesuai standar kesehatan penerbangan;
- c. fungsi dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*), sebagai berikut:
 - 1) mengeluarkan, memperbaharui, menolak dan menarik sertifikat kesehatan untuk seseorang yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi standar kesehatan ;
 - 2) mengembangkan pengujian terkait hasil kesehatan personel penerbangan;
 - 3) menandatangani sertifikat kesehatan; dan
 - 4) menguji kembali sertifikat personel penerbangan.
- d. kewajiban dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*), sebagai berikut:

- 1) bertanggungjawab terhadap hasil pengujian kesehatan personel penerbangan; dan
 - 2) melaporkan hasil pengujian kesehatan setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- e. Penunjukan dan penetapan dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*), berlaku 1 (satu) tahun dan dapat dievaluasi kembali.
3. Dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*) non pegawai negeri sipil (PNS) dapat mengeluarkan, memperbaharui, menolak dan menarik sertifikat kesehatan untuk seseorang yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi standar kesehatan dalam hal disetujui oleh Direktur Jenderal.
 4. Dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner/ME*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan pengujian kesehatan personel penerbangan kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga).
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, pelaksanaan, persyaratan dan pengawasan penunjukan serta penetapan dokter penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

67.11 Inkapasitas Pemohon

1. Pemegang sertifikat kesehatan Penerbangan dan/atau badan hukum yang personelnnya pemegang sertifikat kesehatan Penerbangan menyadari atau mengetahui adanya gangguan kesehatan terhadap dirinya oleh berbagai macam sebab pemegang sertifikat kesehatan penerbangan harus melaporkan ke Balai Kesehatan Penerbangan.
2. Akibat gangguan kesehatan (inkapasitas pemohon) sebagaimana dimaksud angka 1, Direktur Jenderal melalui Balai Kesehatan Penerbangan sebagai penerbitan sertifikat kesehatan penerbangan mencabut sertifikat kesehatan tersebut sampai kondisi pemegang sertifikat kesehatan normal kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan (inkapasitas pemohon):
 - a. adanya abnormalitas kongenital atau didapat;
 - b. adanya disabilitas aktif, laten, akut dan kronik;
 - c. adanya luka, *injury* atau gejala sisa dari tindakan operasi; dan
 - d. adanya efek atau efek samping dari terapi, diagnostik atau obat-obatan pencegahan.
4. Semua kondisi ini dapat menurunkan derajat atau fungsional inkapasitas yang berdampak pada operasional keselamatan penerbangan dan performa pilot dalam menjalankan tugas.

5. Badan hukum yang dimaksud dalam angka 1 harus melakukan pengawasan terhadap personel penerbangannya. Pemegang suatu lisensi setelah menderita kecelakaan atau sakit harus melaksanakan pengujian kesehatan secara lengkap atau sebagian sesuai kondisi yang dialami pada saat kecelakaan/sakit.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penurunan kondisi kesehatan akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

67.13 Kewajiban Operator Penerbangan

1. Setiap operator penerbangan wajib melakukan pengawasan dalam rangka mempertahankan kesehatan personel penerbangan.
2. Dalam pengawasan kesehatan personel penerbangan, setiap operator wajib memiliki dokter penerbangan yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
3. Hasil pengawasan kesehatan personel penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
4. Tata cara pengawasan kesehatan penerbangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

**SUB BAGIAN B - STANDAR KESEHATAN
PERSONEL PENERBANGAN KELAS 1 (SATU)**

67.101 Persyaratan

Penerbitan sertifikat kesehatan personel penerbangan kelas 1 (satu) harus memenuhi persyaratan pemeriksaan dalam sub bagian ini.

67.103 Pemeriksaan fisis

Pemeriksaan fisis yang dilakukan oleh pemeriksa untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) meliputi pemeriksaan:

- a. tinggi badan;
- b. berat badan;
- c. tekanan darah;
- d. kepala dan leher;
- e. telinga hidung tenggorok;
- f. mata;
- g. paru-paru;
- h. jantung;
- i. abdomen dan hernia;
- j. kulit dan limfatik;
- k. neurologik; dan
- l. ekstremitas.

67.104 Oftalmologi (Mata)

Standar Oftalmologi untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) adalah sebagai berikut:

- a. Penglihatan jauh
 - 1) visual 20/20 kaki atau 6/6 meter atau lebih pada setiap mata masing-masing secara terpisah dengan atau tanpa lensa koreksi dan 20/20 atau 6/6 meter untuk penglihatan kedua mata/binocular.
 - 2) jika diperlukan lensa koreksi (kacamata atau lensa kontak) untuk pandangan 20/20, orang tersebut memenuhi syarat hanya dalam kondisi menggunakan lensa koreksi pada waktu terbang menggunakan hak istimewa dari sertifikat penerbangan yang dimilikinya.
 - 3) untuk pemakai lensa koreksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) lensanya monofokal dan tidak berwarna;
 - b) dapat ditoleransi dengan baik; dan
 - c) harus membawa kacamata cadangan dalam menjalankan tugasnya.
 - 4) personel penerbangan yang telah menjalani tindakan operasi refraktif dinyatakan fit kembali setelah bebas dari sekuele/gejala sisa.

b. Penglihatan dekat

Penglihatan jarak dekat (*Near Vision acuity*) 20/40 atau lebih baik, jaeger 2 pada jarak 16 inci pada masing-masing mata, dengan atau tanpa lensa koreksi.

c. Kemampuan melihat warna

Kemampuan melihat warna yang diperlukan untuk melakukan tugas sebagai personel penerbangan dengan aman (*Ishihara test*) atau tidak didapatkan *Red Green Deficiency*, baik *protanomaly* maupun *deutranomaly*.

d. Lapangan pandang normal.

e. Tidak terdapat kelainan akut atau kronik pada masing-masing mata atau adneksa-nya yang dapat mengganggu fungsi mata dan berkembang progresif dapat menjadi lebih berat akibat lingkungan penerbangan.

f. Pemeriksaan foria

Penilaian dari tes foria tidak boleh lebih dari 1 prisma Dioptri hiperforia, 6 prisma Dioptri eksoforia dan 6 prisma Dioptri Esoforia.

67.105 Otorhinolaringologi (Telinga, Hidung dan Tenggorok)

Standar Otorhinolaringologi untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) adalah sebagai berikut:

a. Personel penerbangan dapat menunjukkan kemampuan mendengar minimal melalui salah satu dari tes berikut ini:

1) menunjukkan kemampuan mendengar suara percakapan normal ruang hening, menggunakan kedua telinga pada jarak 6 kaki/2 meter dari pemeriksa yang berada di belakang personel penerbangan.

2) Hasil tes *pure tone audiometri* harus sesuai dengan *threshold*, menggunakan standar kalibrasi *American National Standards Institute*, 1969

Frekuensi (Hz)	500	1000	2000	3000
Telinga yang lebih baik (Db)	35	30	30	50
Telinga yang kurang baik (Db)	35	50	50	60

3) Menunjukkan kemampuan untuk mengerti isi wicara (*speech*) yang diukur dengan tes *speech* audiometri dengan nilai minimal 70% pada salah satu telinga dan dalam lingkungan bising.

b. Tidak diperbolehkan pemakaian alat bantu dengar;

- c. Personel penerbangan tidak mempunyai penyakit pada telinga tengah atau dalam yang berakibat:
 - 1) gangguan fungsi keseimbangan;
 - 2) gangguan fungsi tuba eustachii yang signifikan; dan
 - 3) perforasi membrane timpani.
- d. Tidak mempunyai penyakit pada telinga tengah atau dalam, hidung, *pharynx* atau *larynx* yang berakibat:
 - 1) mengganggu atau menjadi lebih berat oleh karena pengaruh lingkungan penerbangan;
 - 2) mengganggu komunikasi wicara yang efektif dan jelas; dan
 - 3) terdapat penyakit seperti vertigo atau gangguan keseimbangan.
- e. Tidak ditemukan gagap atau gangguan wicara berat yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan bicara secara efektif dan jelas.

67.107 Kesehatan Mental (Jiwa)

Standar kesehatan mental untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) adalah:

- a. Tidak ditemukan riwayat medis atau diagnosa klinis berupa:
 - 1) gangguan kepribadian yang cukup berat yang telah bermanifestasi secara berulang dengan tindakan nyata;
 - 2) psikosis, dalam hal ini adalah suatu gangguan mental dimana:
 - a) individu telah menunjukkan adanya delusi, halusinasi, tingkah laku yang aneh atau tak teratur, atau gejala lain dari kondisi ini; atau
 - b) individu dianggap akan menunjukkan delusi, halusinasi, tingkah laku yang aneh atau tak teratur, atau gejala lain dari kondisi ini.
 - 3) gangguan bipolar seperti maniak dan atau jenis depresi;
 - 4) ketergantungan terhadap, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dinyatakan telah sembuh jika selama 2 (dua) tahun bebas dari penggunaan zat tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan, yang disebut dalam seksi ini;
 - 5) ketergantungan zat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai berikut:
 - a) zat yang dimaksud berupa:
 - (1) alkohol;
 - (2) sedatif;
 - (3) hipnotik lainnya;
 - (4) *anxiolytics*;
 - (5) *opioids*;
 - (6) kokain;
 - (7) *amphetamines*;
 - (8) *acting sympathomimetics* seperti: halusinogen; *phencyclidine*;
 - (9) *acting arylcyclohectylamines*;
 - (10) cannabis;
 - (11) inhalants;
 - (12) obat-obat;

- (13) zat psikoaktif; dan
- (14) derivat lainnya.

- b) Ketergantungan zat merupakan suatu kondisi seseorang tergantung pada suatu zat selain tembakau atau minuman biasa yang mengandung *zanthine* (misalnya : cafein) yang dibuktikan dengan:
 - (1) peningkatan toleransi;
 - (2) manifestasi gejala *withdrawal*;
 - (3) penurunan fungsi kontrol; dan
 - (4) penggunaan berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan fisik atau gangguan fungsi sosial, hubungan personal atau pekerjaan.
- b. Tidak terdapat riwayat penyalahgunaan zat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa:
 - 1) zat yang akan merusak dan membahayakan fisik;
 - 2) pemeriksaan drug positif berdasarkan program anti drug atau program internal Direktorat Jenderal;
 - 3) penyalahgunaan zat berdasarkan riwayat kasus dan penilaian petugas kesehatan yang berkompeten terhadap zat-zat tersebut sesuai anjuran Direktur dinyatakan:
 - a) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan.
 - b) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- c. tidak ada gangguan kepribadian lain, neurosis atau kondisi mental lain, berdasarkan riwayat kasus dan penilaian medis yang kualitatif dalam hubungannya dengan kondisi, yang oleh Direktur dinyatakan:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.

67.109 Neurologi (Saraf)

Standar neurologi untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Elektro Encephalografi (EEG)/rekam otak dilakukan atas indikasi;
- b. Tidak ditemukan riwayat penyakit atau dan diagnosa klinis berupa:
 - 1) epilepsi;
 - 2) gangguan kesadaran idiopatik/tanpa dapat dijelaskan secara medis; dan
 - 3) hilangnya kontrol fungsi sistem syaraf idiopatik/ tanpa dapat dijelaskan secara medis.

- c. Tidak ditemukan kejang, gangguan kesadaran atau gangguan neurologik berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *medical examiner*;
- d. Penilaian *medical examiner* sebagaimana dimaksud pada huruf c, berupa kriteria sebagai berikut:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.

67.111 Sistem Kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah)

Standar kesehatan sistem kardiovaskular untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) adalah :

1. Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG):
 - 1) pengulangan dilakukan pada usia 20 dan 30 Tahun;
 - 2) pengulangan untuk personel penerbangan yang berumur antara 30 dan 40 tahun:
 - a) EKG *resting* setiap 1 (satu) Tahun; dan
 - b) EKG *exercise/treadmill stress test* pada usia 35 Tahun.
 - 3) pengulangan dilakukan untuk personel penerbangan yang berumur di atas 40 Tahun, EKG *resting* 6 (enam) bulan awal, EKG *exercise/Treadmill stress test (TMT)* 6 (enam) bulan berikutnya dan atau secara bergantian.
2. Tidak ditemukan riwayat penyakit atau diagnosis klinis sebagai berikut:
 - 1) *myocardial infraction*;
 - 2) *angina pectoris*;
 - 3) penyakit jantung koroner yang memerlukan pengobatan atau menimbulkan gejala klinis yang signifikan;
 - 4) penggantian katup jantung;
 - 5) implantasi alat pacu jantung (ICD); dan
 - 6) transplantasi jantung.
3. Personel penerbangan yang telah dilakukan *Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)*/angioplasti dengan atau tanpa stenting atau intervensi kardiologi lainnya atau dengan riwayat infark miocard atau menderita penyakit jantung lainnya yang memiliki potensi terjadinya inkapasitasi akan dievaluasi ulang sebelum penetapan status aeromedis.
4. Penetapan status aeromedis pada angka 3 setelah dilakukan *medical board* dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis jantung yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran penerbangan.

5. Personel penerbangan dengan gangguan irama jantung akan ditentukan status aeromedisnya melalui *medical board* dan telah dilakukan evaluasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis jantung yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran penerbangan.
6. Personel penerbangan dengan tekanan darah di atas 160/95 mmHg dinyatakan status aeromedis unfit.
7. Urutan pemeriksaan terhadap penyakit jantung koroner pada penerbang, sebagai berikut :
 - 1) penyakit jantung koroner ringan;
 - 2) penyakit jantung koroner pasca *percutaneous transluminal*;
 - 3) *angioplasty* (PTCA);
 - 4) penyakit jantung koroner *pasca coronary artery by pass*;
 - 5) *grafting* (CABG); dan
 - 6) *infark miokard*.
8. Pemeriksaan dan pengujian tambahan bagi penerbang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun, sebagai berikut:
 - 1) pemeriksaan THT, meliputi: pemeriksaan audiometri tutur dan VNG;
 - 2) pemeriksaan mata meliputi: *Amsler gride*, tonometri, *depht perception* dan *contrast sensitivity acuity*;
 - 3) pemeriksaan echocardiografi untuk jantung; dan
 - 4) pemeriksaan kesehatan umum atau fisiologi, meliputi: *stipple*, *reaction time* dan *flicker fusion*.
9. Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan pengujian tambahan bagi penerbang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

67.113 Sistem Respirasi (Pernafasan)

Standar kesehatan dari sistem respirasi untuk personel penerbangan kelas 1 (satu), sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis sebagai berikut :
 - 1) *chronic obstructive pulmonary disease (COPD)* dengan kriteria berat;
 - 2) asma dengan riwayat penggunaan kortikosteroid;
 - 3) *pleural Effusion*;
 - 4) *tubercullosis pulmonary* aktif;
 - 5) kanker paru;
 - 6) penyakit paru yang menyebabkan inkapasitasi; dan
 - 7) kelainan pada pemeriksaan *X-ray/Foto Thorax*.
- b. pemeriksaan radiografi dada dilakukan setiap tahun.

67.114 Sistem digestive (Pencernaan)

Standar kesehatan untuk sistem digestive untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat/diagnosis klinis penyakit gastro intestinal atau adneksa yang menyebabkan inkapasitasi;
- b. tidak ditemukan hernia yang dapat menyebabkan gejala inkapasitasi;
- c. tidak didapatkan adanya batu empedu *multiple*; dan
- d. tidak ditemukan obstruksi, *stricture* dan kompresi pada *tractus digestive* yang berakibat inkapasitasi.

67.115 Penyakit metabolik, nutrisi dan endokrin

Standar kesehatan penyakit metabolik, nutrisi dan endokrin untuk personel penerbangan kelas 1(satu) sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit /diagnosis klinis penyakit metabolik, nutrisi dan endokrin yang menyebabkan inkapasitasi;
- b. tidak ditemukan riwayat atau diagnosis klinis diabetes melitus yang memerlukan pengobatan insulin atau obat-obat yang dapat menyebabkan *hypoglycemic* atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol yang dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan laboratorium HbA1c.

67.116 Obstetrik dan Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan)

Standar kesehatan obstetrik dan ginekologi untuk sertifikat kesehatan personel kelas 1 (satu) sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan personel penerbangan dengan kondisi hamil;
- b. setelah persalinan atau terminasi kehamilan (spontan atau tindakan atas indikasi) personel penerbangan tidak diijinkan untuk melaksanakan tugas terbangnya sampai dengan personel penerbangan melakukan pengujian kesehatan ulang.

67.117 Sistem Uriner

Standar pemeriksaan sistem uriner untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) adalah:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis penyakit pada sistem urinair yang menyebabkan inkapasitasi;
- b. pemeriksaan urine wajib dilakukan pada inisial dan diulangi setiap pemeriksaan kesehatan rutin; dan
- c. nefrektomi tidak terkompensasi; dan
- d. tidak ditemukan penyakit atau riwayat operasi *Renal Genitourinary* yang menyebabkan obstruksi (penyempitan).

67.118 Pemeriksaan Laboratorium

- 1. Pemeriksaan darah untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) dilakukan oleh analis laboratorium meliputi pemeriksaan:
 - a. kolesterol;
 - b. trigliserida;
 - c. fungsi hati (SGPT/SGOT);
 - d. gula darah puasa;
 - e. asam urat;
 - f. kreatinin;

- g. HDL; dan
 - h. LDL.
2. Pemeriksaan urin untuk personel penerbangan kelas 1 (satu) dilakukan oleh analis laboratorium meliputi pemeriksaan:
- a. glukosa;
 - b. sedimen;
 - c. protein;
 - d. bilirubin;
 - e. keton; dan
 - f. urobilinogen.

67.119 Kondisi Kesehatan Umum

Standar kesehatan umum untuk personel penerbang kelas 1 (satu) adalah sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan Body Mass Index (BMI) di atas 30 kg/m² dengan dyslipidemia dan atau hipertensi;
- b. tidak ditemukan kelainan organ, fungsional atau struktural, kecacatan atau keterbatasan berdasarkan riwayat kasus dan dilakukan penilaian oleh *Medical examiner*, yaitu:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- c. tidak menggunakan obat-obat atau terapi berdasarkan riwayat kasus dan dilakukan penilaian oleh *medical examiner* yaitu:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- d. tidak ditemukan abnormalitas tulang, sendi, otot tendon atau struktur terkait yang dapat mengganggu fungsi dalam menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional.
- e. tidak ditemukan sero positif untuk HIV.
- f. tidak ditemukan penyakit pembuluh darah atau gangguan sistem limfatik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.
- g. pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut:
 - 1) dilakukan untuk identifikasi; dan
 - 2) tidak ditemukan kelainan gigi dan mulut yang berhubungan dengan penyakit sistemik, predisposisi barodontalgia ataupun gangguan artikulasi yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.

**SUB BAGIAN C - STANDAR KESEHATAN
PERSONEL PENERBANGAN KELAS 2 (DUA)**

67.201 Persyaratan

Penerbitan sertifikat kesehatan personel penerbangan kelas 2 (dua) harus memenuhi persyaratan pemeriksaan dalam sub bagian ini.

67.203 Pemeriksaan fisis

Pemeriksaan fisis yang dilakukan oleh pemeriksa untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) meliputi pemeriksaan:

- a. tinggi badan;
- b. berat badan;
- c. tekanan darah;
- d. kepala dan leher;
- e. telinga hidung tenggorok;
- f. mata;
- g. paru-paru;
- h. jantung;
- i. abdomen dan hernia;
- j. kulit dan limfatik;
- k. neurologik; dan
- l. ekstremitas.

67.204 Oftalmologi (Mata)

Standar Oftalmologi untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- a. Penglihatan jauh
 - 1) visual 20/30 kaki atau 6/9 meter atau lebih pada setiap mata masing - masing secara terpisah dengan atau tanpa lensa koreksi dan 20/20 atau 6/6 meter untuk penglihatan kedua mata /binocular.
 - 2) jika diperlukan lensa koreksi (kacamata atau lensa kontak) untuk pandangan 20/30, orang tersebut memenuhi syarat hanya dalam kondisi menggunakan lensa koreksi pada waktu terbang menggunakan hak istimewa dari sertifikat penerbangan yang dimilikinya.
 - 3) untuk pemakai lensa koreksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) lensanya monofokal dan tidak berwarna;
 - b) dapat ditoleransi dengan baik; dan
 - c) harus membawa kacamata cadangan dalam menjalankan tugasnya.
 - 4) personel penerbangan yang telah menjalani tindakan operasi refraktif dinyatakan fit kembali setelah bebas dari sekuele/gejala sisa.
- b. Penglihatan dekat

Penglihatan jarak dekat (*Near Vision acuity*) minimal 20/40 atau lebih baik, jaeger 2 pada jarak 16 inci pada masing - masing mata dengan atau tanpa lensa koreksi.

- c. Kemampuan melihat warna

Kemampuan melihat warna yang diperlukan untuk melakukan tugas sebagai personel penerbangan dengan aman (Ishihara test) atau tidak didapatkan *Red Green Deficiency*, baik *protanomaly* maupun *deutranomaly*.

- d. Lapangan pandang normal

- e. Tidak terdapat kelainan akut atau kronik pada masing-masing mata atau adneksa-nya yang dapat mengganggu fungsi mata dan berkembang progresif dapat menjadi lebih berat akibat lingkungan penerbangan.

- f. Pemeriksaan foria

- 1) pemeriksaan foria hanya dilakukan pada penerbang
- 2) penilaian dari tes tersebut di atas tidak boleh lebih dari 1 prism D hyperphoria, 6 prism D exophoria dan 6 prism D Esophoria.

67.205 Otorhinolaringologi (Telinga, Hidung dan Tenggorok)

Standar Otorhinolaringologi untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) adalah :

- a. Personel penerbangan dapat menunjukkan kemampuan mendengar melalui minimal salah satu dari tes berikut ini:

- 1) menunjukkan kemampuan mendengar suara percakapan pada ruang hening, menggunakan kedua telinga pada jarak 6 kaki/ 2 meter dari dokter pemeriksa yang berada di belakang personel penerbangan;
- 2) hasil tes *pure tone audiometri* harus sesuai dengan *threshold*, menggunakan standar kalibrasi *American National Standards Institute, 1969* :

Frekuensi (Hz)	500	1000	2000	3000
Telinga lebih baik (Db)	35	30	30	50
Telinga kurang baik (Db)	50	50	50	60

- 3) menunjukkan kemampuan untuk mengerti isi wicara (*speech*) yang diukur dengan tes *speech audiometry* dengan nilai minimal 70% pada satu telinga dalam lingkungan bising.

- b. Tidak diperbolehkan dengan pemakaian alat bantu dengar;

- c. Personel penerbangan tidak terdapat penyakit pada telinga tengah atau dalam yang berakibat:

- 1) gangguan fungsi keseimbangan;
- 2) gangguan fungsi tuba eustachii yang signifikan; dan
- 3) perforasi membrane timpani.

- d. Tidak mempunyai penyakit pada telinga tengah atau dalam, hidung, pharynx atau larynx yang berakibat:
 - 1) mengganggu atau menjadi lebih berat oleh karena lingkungan penerbangan;
 - 2) mengganggu komunikasi wicara yang efektif dan jelas; dan
 - 3) bersifat progresif seperti vertigo atau gangguan keseimbangan.
- e. Tidak ditemukan gagap atau gangguan wicara berat yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan bicara.

67.207 Kesehatan Mental (Jiwa)

Standar kesehatan mental untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) adalah:

- a. Tidak ditemukan riwayat medis atau diagnosa klinis hal-hal sebagai berikut:
 - 1) gangguan kepribadian yang cukup berat yang telah bermanifestasi secara berulang dengan tindakan nyata;
 - 2) psikosis, yang dimaksud dengan psikosis dalam hal ini adalah suatu gangguan mental dimana :
 - a) individu telah menunjukkan adanya delusi, halusinasi, tingkah laku yang aneh atau tidak teratur atau gejala lain dari kondisi ini; atau
 - b) individu dianggap mungkin akan menunjukkan delusi, halusinasi, tingkah laku yang aneh atau tak teratur, atau gejala lain dari kondisi ini.
 - 3) gangguan bipolar seperti maniak dan atau jenis depresi;
 - 4) ketergantungan terhadap, narkotika, psikotropika dan dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dinyatakan telah sembuh jika selama 2 (dua) tahun bebas dari penggunaan zat tersebut sebelum dilakukan pengujian kesehatan, yang disebut dalam seksi ini;
 - 5) ketergantungan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dinyatakan bebas dari pengguna zat tersebut selama 2 (dua) tahun sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 6) ketergantungan zat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai berikut:
 - a) zat yang dimaksud berupa:
 - (1) alkohol;
 - (2) sedatif;
 - (3) hipnotik lainnya;
 - (4) anxiolytics;
 - (5) opioids;
 - (6) kokain;
 - (7) amphetamines;
 - (8) acting sympathomimetics; seperti: halusinogen, hencyclidine;
 - (9) acting arylcyclohecyclamines;
 - (10) cannabis;
 - (11) inhalants;
 - (12) obat-obat;
 - (13) zat psikoaktif; dan
 - (14) derivat lainnya.

- b) ketergantungan zat merupakan suatu kondisi dimana seseorang tergantung pada suatu zat selain tembakau atau minuman biasa yang mengandung zanthine (misalnya : cafein) yang dibuktikan dengan:
 - (1) peningkatan toleransi;
 - (2) manifestasi gejala withdrawal;
 - (3) penurunan fungsi kontrol; dan
 - (4) penggunaan berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan fisik atau gangguan fungsi sosial, hubungan personal atau pekerjaan.
- b. Tidak ditemukan riwayat penyalahgunaan zat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya yang didefinisikan sebagai berikut:
 - 1) zat yang akan merusak dan membahayakan fisik ;
 - 2) pemeriksaan drug positif berdasarkan program anti drug atau program internal Direktorat Jenderal; dan
 - 3) penyalahgunaan zat berdasarkan riwayat kasus dan penilaian petugas kesehatan yang berkompeten terhadap zat-zat tersebut sesuai anjuran Direktur dinyatakan sebagai berikut:
 - a) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - b) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- c. Tidak ada gangguan kepribadian lain, neurosis atau kondisi mental lain, berdasarkan riwayat kasus dan penilaian medis yang kualitatif dalam hubungannya dengan kondisi, yang oleh Direktur dinyatakan:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.

67.209 Neurologi (Saraf)

Standar neurologi untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) adalah :

- a. Pemeriksaan Elektro Encephalografi (EEG)/rekam otak dilakukan atas indikasi;
- b. Tidak ditemukan riwayat penyakit atau dan diagnosa klinis sebagai berikut :
 - 1) epilepsi;
 - 2) gangguan kesadaran idiopatik/tanpa dapat dijelaskan secara medis; dan
 - 3) hilangnya, kontrol fungsi sistem syaraf idiopatik/ tanpa dapat dijelaskan secara medis.

- c. Tidak ada kejang, gangguan kesadaran atau gangguan neurologik, berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *medical examiner*, dengan kriteria :
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.

67.211 Sistem Kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah)

Standar kesehatan sistem kardiovaskular untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) adalah :

- a. Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG) wajib dilakukan pada:
 - 1) pada waktu pemeriksaan ulang yang pertama setelah melewati 40 (empat puluh) tahun dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun, atau atas indikasi.;
 - 2) pemeriksaan treadmill stress test dapat dilakukan atas indikasi.
- b. Tidak ditemukan riwayat penyakit atau diagnosis klinis sebagai berikut :
 - 1) *myocardial infraction*;
 - 2) *angina pectoris*;
 - 3) penyakit jantung koroner yang memerlukan pengobatan atau menimbulkan gejala klinis yang signifikan;
 - 4) penggantian katup jantung;
 - 5) implantasi alat pacu jantung (ICD); dan
 - 6) transplantasi jantung.
- c. Personel penerbangan yang telah dilakukan *Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)* dengan atau tanpa stenting atau intervensi kardiologi lainnya atau dengan riwayat infark miocard atau menderita penyakit jantung lainnya yang memiliki potensi terjadinya inkapasitasi akan di evaluasi ulang sebelum penetapan status aeromedis.
- d. Penetapan status aeromedis untuk huruf c, setelah dilakukan *medical board* dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis jantung yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran penerbangan.
- e. Personel penerbangan dengan gangguan irama jantung akan ditentukan status aeromedisnya melalui *medical board* dan telah dilakukan evaluasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis jantung yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran penerbangan.
- f. Personel penerbangan dengan tekanan darah di atas 160/95 mmHg dinyatakan status aeromedis unfit.

67.213 Sistem respirasi (Pernafasan)

Standar kesehatan sistem respirasi untuk personel penerbangan kelas 2 (dua), sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis sebagai berikut :
 - 1) COPD dengan kriteria berat;
 - 2) Asma dengan riwayat penggunaan kortikosteroid;
 - 3) Pleural Effusion;
 - 4) Tubercullosis pulmonary aktif;
 - 5) Kanker paru;
 - 6) Penyakit paru yang menyebabkan inkapasitasi; dan
 - 7) Kelainan pada pemeriksaan *X-ray*/Foto *Thorax*.
- b. Pemeriksaan *radiography* dada dilakukan setiap tahun.

67.214 Sistem digestive (Pencernaan)

Standar kesehatan untuk sistem digestive untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat/diagnosis klinis penyakit gastro intestinal atau adneksa yang menyebabkan inkapasitasi;
- b. tidak ditemukan hernia yang dapat menyebabkan gejala inkapasitasi;
- c. tidak didapatkan adanya batu empedu multiple; dan
- d. tidak ditemukan obstruksi, stricture dan kompresi pada tractus digestive yang berakibat inkapasitasi.

67.215 Penyakit metabolik, nutrisional, endokrin

Standar kesehatan Penyakit metabolik, nutrisional dan endokrin untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis Penyakit metabolik, nutrisional dan endokrin yang menyebabkan inkapasitasi;
- b. tidak ditemukan riwayat atau diagnosis klinis diabetes melitus yang memerlukan pengobatan insulin atau obat-obat yang dapat menyebabkan *hypoglycemic* atau diabetes melitus yang tidak terkontrol yang dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan laboratorium HbA1c.

67.216 Obstetrik dan Ginekologi (kandungan dan kebidanan)

Standar kesehatan obstetrik dan ginekologi untuk personel penerbangan kelas 2 (dua), sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan personel penerbangan dengan kondisi hamil; dan
- b. setelah persalinan atau terminasi kehamilan (spontan atau tindakan atas indikasi) personel penerbangan tidak diijinkan untuk melaksanakan tugas terbangnya sampai dengan personel penerbangan melakukan pengujian kesehatan ulang.

67.217 Sistem uriner

Standar sistem uriner untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) adalah:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis penyakit system urinair yang menyebabkan inkapasitasi
- b. pemeriksaan urine wajib dilakukan pada inisial dan diulangi setiap pemeriksaan kesehatan rutin; dan
- c. nefroktomi tidak terkompensasi;
- d. tidak ditemukan penyakit atau riwayat operasi *Renal Genitourinary* yang menyebabkan obstruksi (penyempitan);

67.218 Pemeriksaan Laboratorium

1. Pemeriksaan darah untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) dilakukan oleh analis laboratorium meliputi pemeriksaan:
 - 1) kolesterol;
 - 2) trigliserida;
 - 3) fungsi hati (SGPT/SGOT);
 - 4) gula darah puasa;
 - 5) asam urat;
 - 6) kreatinin;
 - 7) HDL; dan
 - 8) LDL.
2. Pemeriksaan urin untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) dilakukan oleh analis laboratorium meliputi pemeriksaan:
 - 1) glukosa;
 - 2) sedimen;
 - 3) protein;
 - 4) bilirubin;
 - 5) keton; dan
 - 6) urobilinogen.

67.219 Kondisi Kesehatan Umum

Standar kesehatan umum untuk personel penerbangan kelas 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukan kelainan organis, fungsional atau struktural, kecacatan atau keterbatasan berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *medical examiner* dengan kriteria:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- b. Tidak menggunakan obat-obat atau terapi berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *medical examiner* dengan kriteria :
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan;
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan

melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.

- c. Tidak ditemukan abnormalitas tulang, sendi, otot tendon atau struktur terkait yang dapat mengganggu fungsi dalam menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional.
- d. Tidak ditemukan sero positif untuk HIV.
- e. Tidak ditemukan penyakit pembuluh darah atau gangguan sistem limfatik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan
- f. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut:
 - 1) dilakukan untuk identifikasi; dan
 - 2) tidak ditemukan kelainan gigi dan mulut yang berhubungan dengan penyakit sistemik, predisposisi barodontalgia ataupun gangguan artikulasi yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.



**SUB BAGIAN D - STANDAR KESEHATAN
PERSONEL PENERBANGAN KELAS 3 (TIGA)**

67.301 Persyaratan

Penerbitan sertifikat kesehatan personel penerbangan kelas 3 (tiga) harus memenuhi persyaratan pemeriksaan dalam sub bagian ini.

67.303 Pemeriksaan fisis

Pemeriksaan fisis yang dilakukan oleh pemeriksa untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) meliputi pemeriksaan:

- a. tinggi badan;
- b. berat badan;
- c. tekanan darah;
- d. kepala dan leher;
- e. telinga, hidung dan tenggorok;
- f. mata;
- g. paru-paru;
- h. jantung;
- i. abdomen dan hernia;
- j. kulit dan limfatik;
- k. neurologik; dan
- l. ekstremitas.

67.304 Oftalmologi (Mata)

Standar Oftalmologi untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. Penglihatan jauh
 - 1) visual 20/40 kaki atau 6/12 meter atau lebih pada setiap mata masing-masing secara terpisah dengan atau tanpa lensa koreksi dan 20/20 atau 6/6 meter untuk penglihatan kedua mata/binocular;
 - 2) jika diperlukan lensa koreksi (kacamata atau lensa kontak) untuk pandangan 20/40 atau lebih baik, orang tersebut memenuhi syarat hanya dalam kondisi menggunakan lensa koreksi pada waktu melaksanakan tugas;
 - 3) untuk pemakai lensa koreksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) lensanya monofokal dan tidak berwarna;
 - b) dapat ditoleransi dengan baik; dan
 - c) harus membawa kacamata cadangan dalam menjalankan tugasnya.
 - 4) personel penerbangan yang telah menjalani tindakan operasi refraktif dinyatakan fit kembali setelah bebas dari sekuele/gejala sisa.

- b. Penglihatan dekat

Penglihatan jarak dekat (*Near Vision acuity*) adalah 20/40 atau lebih baik, jaeger 2 pada jarak 16 inci pada masing - masing mata, dengan atau tanpa lensa koreksi.

- c. Kemampuan melihat warna

Kemampuan melihat warna yang diperlukan untuk melakukan tugas sebagai personel penerbangan dengan aman (Ishihara test) atau tidak didapatkan *Red Green Deficiency*, baik *protanomaly* maupun *deutranomaly*. Pengecualian untuk personel penerbangan yang tugasnya tidak berkaitan dengan warna, dimana tidak diperbolehkan buta warna total

- d. Lapangan pandang normal.

- e. Tidak terdapat kelainan akut atau kronik pada masing-masing mata atau adneksa-nya yang dapat mengganggu fungsi mata dan berkembang progresif dapat menjadi lebih berat akibat lingkungan penerbangan.

- f. Pemeriksaan foria tidak dilakukan kecuali atas indikasi.

67.305 Otorhinolaringologi (Telinga Hidung dan Tenggorok)

Standar Otorhinolaringologi untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

- a. Personel penerbangan dapat menunjukkan kemampuan mendengar melalui minimal salah satu dari tes sebagai berikut:

- 1) menunjukkan kemampuan mendengar suara percakapan pada ruang hening, menggunakan kedua telinga pada jarak 6 kaki/2 meter dari *medical examiner* yang berada di belakang personel penerbangan.
- 2) hasil tes *pure tone audiometri* harus sesuai dengan *threshold*, menggunakan standar kalibrasi *American National Standards Institute*, 1969 :

Frekuensi (Hz)	500	1000	2000	3000
Telinga lebih baik (Db)	35	30	30	50
Telinga kurang baik (Db)	35	50	50	60

- 3) menunjukkan kemampuan untuk mengerti isi wicara (*speech*) yang diukur dengan test *speech audiometry* dengan nilai minimal 70% pada salah satu telinga dalam lingkungan bising

- b. Tidak ditemukan personel penerbangan dengan pemakaian alat bantu dengar;

- c. Tidak ditemukan penyakit pada telinga tengah atau dalam, hidung, pharynx atau larynx berupa:

- 1) mengganggu atau menjadi lebih berat oleh karena lingkungan penerbangan;
- 2) mengganggu komunikasi wicara yang efektif dan jelas; dan
- 3) tidak ditemukan penyakit yang progresif seperti vertigo atau gangguan keseimbangan.

h

- d. Tidak ditemukan gagap atau gangguan wicara berat yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan bicara, pengecualian terhadap personel penerbangan yang bertugas tidak berkaitan langsung dengan komunikasi.

67.307 Kesehatan Mental (Jiwa)

Standar kesehatan mental untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ditemukan riwayat medis atau diagnosa klinis hal-hal berikut ini :
- 1) gangguan kepribadian yang cukup berat yang telah bermanifestasi secara berulang dengan tindakan nyata;
 - 2) psikosis, yang dimaksud dengan psikosis dalam hal ini adalah suatu gangguan mental dimana :
 - a) individu telah menunjukkan adanya delusi, halusinasi, tingkah laku yang aneh atau tak teratur, atau gejala lain dari kondisi ini; atau
 - b) individu dianggap mungkin akan menunjukkan delusi, halusinasi, tingkah laku yang aneh atau tak teratur atau gejala lain dari kondisi ini.
 - 3) gangguan bipolar seperti maniak dan atau jenis depresi;
 - 4) ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dinyatakan telah sembuh jika selama 2 (dua) tahun bebas dari penggunaan zat tersebut sebelum dilakukan pengujian medis;
 - 5) ketergantungan sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai berikut:
 - a) zat yang dimaksud berupa:
 - (1) alkohol;
 - (2) sedatif;
 - (3) hipnotik lainnya;
 - (4) anxiolytics;
 - (5) opioids;
 - (6) kokain;
 - (7) amphetamines;
 - (8) acting sympathomimetics seperti; halusinogen dan phencyclidine
 - (9) *acting arylcyclohectylamines*;
 - (10) cannabis;
 - (11) inhalants;
 - (12) obat-obat;
 - (13) zat psikoaktif; dan
 - (14) Derivate lainnya
 - b) ketergantungan zat dimana suatu kondisi dimana seseorang tergantung pada suatu zat selain tembakau atau minuman biasa yang mengandung xanthine (misalnya : cafein) yang dibuktikan dengan:
 - (1) peningkatan toleransi;
 - (2) manifestasi gejala withdrawal;
 - (3) kerusakan kontrol penggunaan; dan
 - (4) penggunaan berlanjut akan menyebabkan kerusakan kesehatan fisik atau kerusakan sosial, pribadi atau fungsi pekerjaan.

- b. Tidak ditemukan riwayat penyalahgunaan zat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya yang didefinisikan:
 - 1) zat yang akan merusak dan membahayakan fisik ;
 - 2) pemeriksaan drug positif berdasarkan *program anti drug* atau program internal Direktorat Jenderal; dan
 - 3) penyalahgunaan zat berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *Medical examiner* yang berkompeten terhadap zat-zat tersebut sesuai anjuran Direktur dinyatakan :
 - a) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - b) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- c. Tidak ada gangguan kepribadian lain, neurosis atau kondisi mental lain, berdasarkan riwayat kasus dan penilaian medis yang kualitatif dalam hubungannya dengan kondisi, yang oleh Direktur dinyatakan:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.

67.309 Neurologi (saraf)

Standar neurologi untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ditemukan riwayat penyakit atau dan diagnosa klinis sebagai berikut :
 - 1) epilepsi;
 - 2) gangguan kesadaran idiopatik/tanpa dapat dijelaskan secara medis; dan
 - 3) hilangnya, kontrol fungsi sistem syaraf idiopatik/tanpa dapat dijelaskan secara medis.
- b. Tidak ditemukan kejang, gangguan kesadaran atau gangguan neurologik, berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *medical examiner*; dan
- c. Penilaian *medical examiner* sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa kriteria sebagai berikut:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.

67.311 Sistem Kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah)

Standar sistem kardiovaskular untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah :

- a. Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG) wajib dilakukan pada:
 - 1) pada waktu pemeriksaan ulang yang pertama setelah melewati 40 dan sesudahnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan didapatkan kelainan kardiologis klinis lainnya pada pemeriksaan jantung; dan
 - 2) pemeriksaan *treadmill stress test* dapat dilakukan atas indikasi.
- b. Tidak ditemukan riwayat penyakit atau diagnosis klinis sebagai berikut:
 - 1) *myocardial infraction*;
 - 2) *angina pectoris*;
 - 3) penyakit jantung koroner yang memerlukan pengobatan atau menimbulkan gejala klinis yang signifikan;
 - 4) penggantian katup jantung;
 - 5) implantasi alat pacu jantung (ICD); dan
 - 6) transplantasi jantung.
- c. Personel penerbangan yang telah dilakukan *Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)/angioplasti* dengan atau tanpa *stenting* atau intervensi kardiologi lainnya atau dengan riwayat infark miocard atau menderita penyakit jantung lainnya yang memiliki potensi terjadinya inkapasitasi akan dievaluasi ulang sebelum penetapan status aeromedis.
- d. Penetapan status aeromedis untuk huruf c, setelah dilakukan *medical board* dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis jantung yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran penerbangan;
- e. Personel penerbangan dengan gangguan irama jantung akan ditentukan status aeromedisnya melalui *medical board* dan telah dilakukan evaluasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis jantung yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran penerbangan; dan
- f. Personel penerbangan dengan tekanan darah di atas 160/95 mmHg dinyatakan status aeromedis unfit

67.313 Sistem respirasi (Pernafasan)

Standar kesehatan sistem respirasi kesehatan personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis sebagai berikut :
 - 1) COPD dengan kriteria berat;
 - 2) Asma dengan riwayat penggunaan kortikosteroid;
 - 3) *Pleural Effusion*;
 - 4) *Tuberculosi pulmonary aktif*;
 - 5) Kanker paru;

- 6) Penyakit paru yang menyebabkan inkapasitasi; dan
- 7) Kelainan pada pemeriksaan *X-ray*/Foto *Thorax*

b. pemeriksaan radiografi dada dilakukan setiap tahun.

67.314 Sistem digestive (pencernaan)

Standar kesehatan sistem digestive personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat/diagnosis klinis penyakit gastro intestinal atau adneksa yang menyebabkan inkapasitasi;
- b. tidak ditemukan hernia yang dapat menyebabkan gejala inkapasitasi;
- c. tidak didapatkan adanya batu empedu multiple; dan
- d. tidak ditemukan obstruksi, stricture dan kompresi pada *tractus digestive* yang berakibat inkapasitasi.

67.315 Penyakit metabolik, nutrisional, endokrin

Standar kesehatan penyakit metabolik, nutrisional dan endokrin untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis penyakit metabolik, nutrisional dan endokrin yang menyebabkan inkapasitasi;
- b. tidak ditemukan riwayat atau diagnosis klinis diabetes melitus yang memerlukan pengobatan insulin atau obat-obat yang dapat menyebabkan *hypoglycemic* atau diabetes melitus yang tidak terkontrol yang dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan laboratorium HbA1c.

67.316 Obstetrik dan Ginekologi (kandungan dan kebidanan)

Standar kesehatan obstetrik dan ginekologi untuk sertifikat kesehatan personel kelas 3 (tiga) sebagai berikut:

- a. personel penerbangan yang hamil tanpa komplikasi dinyatakan fit sampai dengan umur kehamilan 34 (tiga puluh empat) minggu;
- b. tidak diperbolehkan *flight attendant* dengan kondisi hamil; dan
- c. setelah persalinan atau terminasi kehamilan (spontan atau tindakan atas indikasi) maka personel penerbangan tidak diijinkan untuk melaksanakan tugas terbangnya sampai dengan personel penerbangan melakukan pemeriksaan kesehatan ulang.

67.317 Sistem uriner

Standar sistem uriner untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah:

- a. tidak ditemukan riwayat penyakit/diagnosis klinis penyakit sistem urinair yang menyebabkan inkapasitasi
- b. pemeriksaan urine wajib dilakukan pada inisial dan diulangi setiap pemeriksaan kesehatan rutin; dan
- c. nefrektomi tidak terkompensasi;
- d. tidak ditemukan penyakit atau riwayat operasi *Renal Genitourinary* yang menyebabkan obstruksi (penyempitan).

67.318 Pemeriksaan Laboratorium

1. Pemeriksaan darah untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) dilakukan oleh analis laboratorium meliputi pemeriksaan:
 - a. kolesterol;
 - b. trigliserida;
 - c. gula darah puasa; dan
 - d. asam urat.
2. Pemeriksaan urin untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) dilakukan oleh analis laboratorium meliputi pemeriksaan:
 - a. glukosa;
 - b. sedimen;
 - c. protein;
 - d. bilirubin;
 - e. keton; dan
 - f. urobilinogen.

67.319 Kondisi Kesehatan Umum

Standar kesehatan umum untuk personel penerbangan kelas 3 (tiga) adalah:

- a. tidak ditemukan kelainan organ, fungsional atau struktural, kecacatan atau keterbatasan berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *Medical examiner* dengan kriteria:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- b. tidak menggunakan obat-obat atau terapi berdasarkan riwayat kasus dan penilaian *medical examiner* dengan kriteria:
 - 1) tidak dapat menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap sertifikat kesehatan; dan
 - 2) kemungkinan dapat membuat personel penerbangan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya selama masa berlaku sertifikat kesehatan.
- c. tidak ditemukan abnormalitas tulang, sendi, otot tendon atau struktur terkait yang dapat mengganggu fungsi dalam menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan operasional;
- d. tidak ditemukan sero positif untuk HIV;
- e. tidak ditemukan penyakit pembuluh darah atau gangguan sistem limfatik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
- f. pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut:
 - 1) dilakukan untuk identifikasi; dan
 - 2) tidak ditemukan kelainan gigi dan mulut yang berhubungan dengan penyakit sistemik, predisposisi barodontalgia ataupun gangguan artikulasi/estetika.

SUB BAGIAN E - PROSEDUR SERTIFIKAT

67.401 Pengeluaran Sertifikat Kesehatan

1. Sertifikat Kesehatan Penerbangan dapat diajukan oleh :
 - a. Personel penerbangan; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia yang mempunyai personel penerbangan.
2. Direktorat Jenderal dalam mengeluarkan sertifikat kesehatan kondisi khusus hanya berlaku untuk periode tertentu, diberikan kepada orang yang tidak memenuhi persyaratan pada sub bagian B, C atau D dari Peraturan ini, jika:
 - a. status aeromedis personel penerbangan dengan kondisi kesehatan khusus didiskusikan dalam *medical board*;
 - b. personel penerbangan dapat menunjukkan kepada Direktorat Jenderal bahwa ia dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kelas sertifikat kesehatan yang dimilikinya tanpa membahayakan keselamatan publik; dan
 - c. personel penerbangan dapat melaksanakan *medical flight test/evaluasi* medis untuk menerbitkan sertifikat kesehatan sesuai dengan kelas personel penerbangan.
3. Direktorat Jenderal menerbitkan suatu pernyataan kemampuan yang didemonstrasikan (*statement of Demonstrated Ability/SODA*), sebagai ganti dari otorisasi, dapat diberikan kepada:
 - a. seseorang yang memiliki kondisi yang tidak memenuhi syarat yang bersifat statis atau non progresif dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penerbang serta membahayakan keselamatan publik.
 - b. *Statement of Demonstrated Ability/SODA*, tidak ada kadaluarsa/masa berakhir dan member wewenang kepada dokter penguji untuk menerbitkan suatu sertifikat kesehatan kelas tertentu jika dokter penguji tersebut kondisi yang dituliskan pada SODA tidak memburuk.
4. SODA diberikan dengan mempertimbangkan pengalaman dan keahlian operasional personel penerbangan dan risiko aeromedis kemampuan untuk melakukan tugas sebagai personel penerbangan, termasuk:
 - 1) hasil pemeriksaan medis; dan
 - 2) prognosis.
5. SODA diberikan dengan mempertimbangkan limitasi tertentu dan mempertimbangkan pengalaman serta keahlian operasional
6. Pencabutan SODA dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan:
 - 1) perubahan kondisi kesehatan yang memburuk;
 - 2) tidak dapat memenuhi limitasi yang dicantumkan pada sertifikat kesehatan;

- 3) dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
 - 4) tidak dapat memberikan informasi medis yang diperlukan untuk resertifikasi;
 - 5) personel penerbangan membuat pernyataan untuk pencabutan SODA.
7. Tidak diperlukan *medical flight test* ulang pada pemegang SODA.
8. Prosedur pencabutan SODA, sebagai berikut:
- 1) pemegang SODA akan diberikan surat pencabutan;
 - 2) dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah pemberian surat pencabutan, pemegang SODA dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk meninjau ulang keputusan pencabutan tersebut, permohonan ulang dapat dilengkapi dengan bukti medis;
 - 3) dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan untuk peninjauan ulang maka akan dikeluarkan suatu keputusan tertulis yang menguatkan atau merubah keputusan;
 - 4) suatu sertifikat kesehatan yang menjadi tidak sah akibat suatu pencabutan, harus diserahkan kembali kepada Direktur.

67.403 Pemalsuan Sertifikat Kesehatan

Tidak diperbolehkan melakukan tindakan, sebagai berikut:

- 1) segala pemalsuan dan pernyataan tidak benar pada aplikasi untuk sertifikat kesehatan;
- 2) segala pemalsuan atau data palsu yang disengaja pada logbooks, catatan atau laporan yang dimaksudkan untuk disimpan, dibuat atau digunakan untuk menunjukkan dipenuhinya persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kesehatan;
- 3) segala reproduksi untuk tujuan pemalsuan dari segala sertifikat kesehatan yang dibuat berdasarkan Peraturan ini; dan
- 4) semua perubahan isi sertifikat kesehatan sesuai dengan Peraturan ini.

67.404 Sertifikat Kesehatan

1. Dokter pemeriksa dan dokter penguji dalam melaksanakan pengujian kesehatan harus sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Sertifikat kesehatan dapat ditinjau ulang oleh dokter penguji Balai Kesehatan Penerbangan tidak lebih dari 60 hari dan dikeluarkan persetujuan dari dokter penguji;
3. Sertifikat kesehatan penerbangan dapat dibatalkan; dan
4. Ketentuan tata cara, prosedur, dan persyaratan mengenai sertifikat kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.



- a. Database pengujian kesehatan personel penerbangan dilakukan oleh dokter pemeriksa Balai Kesehatan Penerbangan dan Instansi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- b. Mekanisme pembuatan database pengujian kesehatan personel penerbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

67.407 Pengembalian Sertifikat Kesehatan

Pemegang sertifikat kesehatan yang sertifikatnya dikeluarkan, dibatalkan atau dicabut wajib untuk mengembalikan sertifikat yang dimilikinya kepada Direktur Jenderal.

67.408 Sanksi Administrasi

Seseorang melakukan tindakan terlarang seperti yang tercantum dalam Sub Bagian 67.403 bagian ini, maka tindakan tersebut akan menjadi dasar diberlakukannya:

- 1) pencabutan/pembatalan semua sertifikat personel penerbangan;
- 2) penarikan kembali sertifikat kesehatan; dan
- 3) pembatalan seluruh aplikasi untuk sertifikasi kesehatan untuk mendapatkan otorisasi atau SODA.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001